

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 01 TAHUN 2018**

Pada hari ini, Jumat tanggal 11 bulan Mei tahun 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bawaslu RI telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Negatif Jika Informasi Dibuka	Jangka Waktu
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang di- butuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)

2.	Formulir Model A.2 Formulir Temuan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)

4.	Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)

6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010

		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
8.	Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
9.	Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1))

		Pasal 17 huruf a angka 2		PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
10.	Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
11.	Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil	30 tahun

		Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	(Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
12.	Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
13	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
















		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
14	Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstuktur, Sistematis, Dan Masif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk






		Pasal 17 huruf h		perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)

				PP 61 Tahun 2010)
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu berupa terhambatnya pengembangan atau pendalaman perkara yang tengah ditangani Bawaslu, berpotensi membuat Terlapor untuk melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti.	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor ataupun Saksi	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 4	Apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka dapat mengungkap rahasia pribadi, yakni hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka dapat mengungkap rahasia pribadi, yakni hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
21.	Rincian Peilaian Tes Evaluasi Non-PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka dapat mengungkap rahasia pribadi, yakni hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)

22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka dapat mengungkap rahasia pribadi, yakni hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Pengecualian dokumen juga ditujukan untuk melindungi masyarakat yang memberikan tanggapan dan masukan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila dokumen dibuka kepada pemohon informasi maka dapat mengungkap rahasia pribadi, yakni hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Pengecualian dokumen juga ditujukan untuk melindungi masyarakat yang memberikan tanggapan dan masukan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010)

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Ferdinand Essol Triar Smit	Karo PERB	Bawasku RI	
2	Hengky Pramono	Kabag Humas / Sek. PPLD	Bawasku RI	
3	HUS. Pramono	KABE SON	Bawasku RI	
4	HUTAN TAMPUBOLON	Kasubbag. TU & TL	Bawasku RI	
5	Herpu Widodo	Kasubag I TCP	Bawasku RI	
6	DEYTRI R. ARITONANG	Tim Asistensi	Bawasku RI	
7	FAPA DIUA	Kasubag Publik	Bawasku RI	
8	Mohamad Ihsan	Tim Asistensi	BAWASKU RI	
9	NURMACAWATI P	KASUBAG TENAGA	BAWASKU RI	
10	Ahmad Ali Limon	Kesubag Keubal	Bawasku RI	
11	MAR-LEPUNIN H	TENAGA AHLI	BAWASKU RI	
12	Nugroho Noto Susanto	Tim Asistensi	Bawasku RI	
13	Yudi Erlina	Kesbag Temuan & lay		
14				
15	Haryo Sudrajat	STF Humas	Bawasku RI	
16	Erlene Rastiani	stad Humas	Bawasku	

17	Jaka Fajar Nugraha	Staf Humas	Bawaslu RI	
18	Muh. Zan	Staf Humas	Bawaslu RI	
19	Dina Dwi Rahayu	Staf Humas	Bawaslu RI	
20	Baguz D. Pradana	Staf Humas	Bawaslu RI	
21	Muhtar	Staf Humas	Bawaslu RI	
22				
23				
24				
25				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum

